


AG NO : 696
TGL TERIMA : 10-01-17
PARAF : 



**PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh :
AFDAL DINIL HAQ
12 231 022

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFDAL DINIL HAQ
Nim : 12 231 022
Tempat/Tanggal Lahir : Balimbing / 22 Juli 1993
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Praduga Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang Panjang" adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, Maret 2017

..... menyatakan

METERAI
TAMPIL

KEBERSIHAN

6000



Afdal Dinil Haq

12 231 022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi atas nama AFDAL DINIL HAQ, NIM. 12 231 022 dengan judul "PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG PANJANG", memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 10 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA
NIP. 19740623 200003 2 002



Sri Adella Fitri, SE., M.Si.,
NIP. 19830713 200604 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Nasfizar Guspendri, SE., M. Si
NIP. 19750823 200312 1 004


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh AFDAL DINIL HAQ, NIM. 12 231 022, berjudul "Penerapan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang" telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE, Akt. M.Si, CA. NIP. 19740623 200003 2 002	Ketua		6/3 2017
2	Sri Adella Fitri, SE, M.Si. NIP. 19830713 200604 2 002	Sekretaris		6/3 17
3	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Anggota		7/3 - 2017
4	Nita Fitria, SEI., MA NIP. -	Anggota		7/3 /17

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar




Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

ABSTRAK

Afdal Dinil Haq, Nim. 12 231 022, JudulSkripsi: “**PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG PANJANG**”,Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2017.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah adalah apakah dalam penyajian laporan keuangannya Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sudah menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat PP No 71 Tahun 2010.

Tujuan penelitian adalah untuk melihat sejauh mana penerapan PP No 71 Tahun 2010 yakni akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk melihat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang disusun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang telah menerapkan PP No.71 Tahun 2010. Basis akuntansi yang digunakan sudah menggunakan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas. Semua item yang disajikan telah sesuai dengan format yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010.

Kata Kunci : PP No 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah
yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan
manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman
13)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', yaitu orang-
orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa
mereka akan kembali kepada-Nya
(Qs: Al-baqarah 45-46)

"Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap" (Qs: Al-Isyirah
6-8)

***"Semua mimpi kita dapat menjadi
kenyataan, jika kita punya keberanian
untuk mewujudkannya" - Walt Disney***

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah
tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup
justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus
memerlukan pengorbanan.

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil' alamin..

*Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah Tuhanku yang Maha Agung
nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah
kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan
bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu
langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-fatihah
beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang
tiada terkira, terima kasihku untukmu.*

*Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk ibu dan Ayahku tercinta,
yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan,*

nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku Mama dan Ayahterimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam..seraya tanganku menadah". ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaiikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

Untukmu Ayah(**hendry jaya**),, ibu(**warnis**)..Terimakasih...
we always loving you... (ttd.Anakmu)

Terima kasih untuk adikku dan abang tersayang **yulia sistika** dan **nofrizal** atas banyak doa, dukungan moral dan semangat yang slalu mengiringi langkah ini hinggamengapai gelar Sarjana Ekonomi. Semoga bisa cepat nyusul juga untuk gelar sarjana dan untuk yang kecil semoga nilainya selalu bagus di jenjang SD dan juga diterima nantinya di PTN yang diinginkan.Semoga untuk kedepannya kalian berdua sukses, slalu berjuang ya jangan mudah menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari campur tangan berbagai pihak.Untuk itulah penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait.

Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu(**kelfina yenti, SE.,Akt .M.Si.CA.** selaku Pembimbing I dan penasihat akademik dan Ibu **Sri Adella Fitri, SE., M.Si** selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak nasihat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di IAIN Batusangkar serta memeberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan Skripsi.

Kepada segenap tim penguji yang menguji, penulis haturkan terima kasih yang luar biasa. Teruntuk Bapak **nasfisar guspendri, SE. M.Si** dan ibu(**nita fitria, SE., M.Si**terima kasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.

Terima kasih untuk keluarga besar yang senantiasa memotivasi serta selalu mendoakan kelancaran studi hingga Skripsi ini terselesaikan.Terima kasih untuk semua keluarga yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Terima kasih untuk sahabat yg dikenal dengan genk **The Muin Suci Wardah Hayati, SE, Atika Farma, SE, Hadisyati Minazzulami,SE, Indah Sohlilhat,SE, Rezi Wulandari,SE, Yesi Wahyuni,SE, ifri maldi syaputra, SE, Diana Syaputri, SE, Febri Julnesman** yang sudah menjadi keluarga, walaupun kita semua sering ada pertentangan dan tidak bisa mamakai toga bareng ☺ tapi itu semua tidak memudarkan rasa persahabatan kita genk, yang awalnya

cupu tak saling kenal diam diam dan berujung saling sapa saling semangatin slalu bersama susah, senang, duka, dan sedih. Sekarang kehidupan masing-masing akan dimulai, ifri harap kita semua berhasil bareng sehabis ini, jangan lupakan perjuangan bareng kita dulu ya..always miss you genk (the muin musyki).

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain.

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik".

Terima kasih untuk semua kawan perjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2012 terkhusus untuk AKSYA A LOVERS Asri, Hilfa, Resti, Rizka, Yori, Desi, Darni, Riri, Novi, Ainul, Fera, Fidia, Suci, Fika, Fitri, Zola, Ayu, Azizah, Indah, Yesi, Zizi, Suci wardah, Yati, Atika, Diana, ifri, Ade, Arif, Febri dan teman-teman local B Rahma, Nuril, Titin, Wulan, Lila, Dewi, Mega, Wike, Neza, KD, Tantry, Nita, Rahmi, Reza, Novri, Dila, Putri, Mutia, Ony, Riza, Ridwan, Wira, Verdi, dan teman lainnya keluarga besar Aksya angkatan 2012. Dan teruntuk kawan yang tampek mangadu katiko ado yang tasandek Miftahus Shiddiq, SE, Tarmizi, SE baa kabanyo kawan..? suka cita wak lalui basamo selama 4 tahun, kini tibo giliran wak lo untuk terbang tinggi untuak mangaja kawan lai, yang alah duluan wisudah dan terjun ka dunia karajo, terimakasih atas bantuan, doa, masukan selama penulisan skripsi semoga kedepannya kita sama-sama sukses, dan untuk kawan bahkan sudah seperti keluarga yang jadwal ke kampusnya cuman 4 hari, kemana-mana selalu bareng, saling menyemangati satu sama lain, yang berjuang demi sebuah toga Panji Haorna, SE, Ifri maidi syaputra, SE, walaupun agak sandek, banyak persimpangan dan tanjakan jalan wak genk, akhirmyo makai toga juo wak jadinya, lelah juo wak dek skripsi ko nak. ☺ wkwkwkwkwk

Terima kasih untuk junior Siska Novita, Lusy Nadya Sari, Nadya Ulfa, Stevani Cindy Ananda, Aisyah, Fiki Novita Sari, Ayu Soraya, Shintya Jasmoni, Shinta Ramadhani Fitri, lidia, bahar, amo, yoyon, budi, nanduk fani, dila, mira, eyin, cah yunus, roza, fiki, gemi, santi, randi boneng, andi boleng, aldo, sikai, dan adik-adik lainnya yang tak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas support, dukungan, doa, dan atas hadirnya aneka bentuk cinta dari kalian yang Allah hadirkan sebagai pemberi dukungan dan pembangkit semangat.

Terima kasih untuk nola mutiara SE yang telah membeiri support dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan doa. semoga nola cepat mendapatkan pekerjaan.

Rekan-rekan pengurus HMPS Ekonomi Syariah periode 2014 yang telah bersama-sama berjuang, terimakasih atas masukan, arahan serta kritikan sehingga saya bisa seperti ini. Tak lupa kepada sahabat magang yang magang di Kabupaten Tanah Datar.

Terima untuk warga balimbing yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan dan juga kepada RIMNA PIALAI yang selalu memberi support, dan terima kasih untuk teman2 yaitu betria novianti Spd, noni devira Spd, nelvi novita Spd, ricardo Spd, isra Spd, umul khair Spd, salnia dayana, dasa nofrianti Spd.

Terima untuk da ri, da silay, da jek, da ardiles dan uda2 yang lainnya yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penulisan ini.

Terima kasih untuk kak lusi, kak ima, pak ir yang telah membantu dalam proses skripsi, baik it dalam hal surat menyurat dan hal lainnya.

Dan teristewa untuk wetri sariati S.Hum yang telah memberikan doa dan dukungan, serta semangat yang tida hentinya. semoga apa yang kita cita-citakan selama ini biasa tercapai. amiiiiin.

Kalian semua bukan hanya menjadi teman dan kakak, adik yang baik, kalian adalah saudara bagiku!!

"Never you say give up, do what you can do. everything must have its course. Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want. Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this process that will be called a success".

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. Never give up!

Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan skripsi semoga cepat menyusul.

Semoga kita adalah orang yang sukses nantinya 😊

Mb : Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon maaf atas nama-nama rekan yang tak tertulis di sini, tapi doa dan ucapan terima kasih senantiasa mengalir membasahi lisan ini 😊 Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, amin Ya Rabbalamin



Salam penulis,
AFDAL DINIL HAQ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji, Kehormatan, Keagungan, Kemuliaan hanya milik Allah SWT yang telah mencurahkan Taufik, Hidayah, Rahman dan Rahim-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG PANJANG”**. Shalawat dan Salam penulis memohon kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ayahanda, Ibunda, dan kakak, serta adikku yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Batusangkar yaitu Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Gampito, S.E., M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaiannya.
4. Penasehat Akademik dan Pembimbing I Ibu Elfina Yenti, SE. M.Si., Akt., CA yang telah memberikan nasehat dan dukungannya dari awal sampai akhir perjuangan saya di IAIN Batusangkar.

5. Pembimbing II yaitu Ibu Sri Adella Fitri, SE., M.Si yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Nasfizar Guspendri, SE. M.Si selaku Penguji yang telah mengujikan skripsi ini dan memberikan arahan dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Ibuk Nita Fitria, SE. M.Si selaku penguji yang telah mengujikan skripsi ini dan memberikan arahan dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen dan staff administrasi IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya skripsi ini.
9. Bapak Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku dan internet yang penulis butuhkan.
10. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
11. Pegawai DPPKAD khususnya bagian akuntansi yang telah member fasilitas dan arahan serta masukan selama penelitian.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain iringan doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati serta menjadi amal sholeh bagi Penulis. Amin...

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat Penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Februari 2017
Penulis,

AFDAL DINIL HAQ
NIM. 12 231 022

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akuntansi Sektor Publik	8
1. Defenisi Akuntansi Sektor Publik	8
2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	8
3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	9
4. Akuntansi Sektor Publik	11
B. Akuntansi Pemerintahan	12
1. Defenisi Pemerintah dan Pemerintahan	12
2. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	12
3. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	13
C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15

D. Basis Akuntansi.....	19
1. Akuntansi Basis Kas.....	19
2. Akuntansi Berbasis AkruaI	20
E. PP No 71 Tahun 2010	21
F. PP No 24 Tahun 2005.....	28
G. Penelitian Yang Relevan.....	30
H. Kerangka Berfikir	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang Panjang	37
1. Sejarah Singkat Kantor DPPKAD Kota Padang Panjang	37
2. Visi dan Misi DPPKAD Kota Padang Panjang.....	38
3. Tujuan dan Sasaran DPPKAD Kota Padang Panjang.....	39
4. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Padang Panjang.....	41
5. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kota Padang Panjang.....	43
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Basis Akuntansi Yang Digunakan	50
2. Penerapan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan DPPKAD Kota Padang Panjang.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kota Padang Panjang	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum reformasi, sistem akuntansi pemerintah daerah menganut sistem pencatatan tunggal (*single entry system*) dengan basis kas (*cash basis*). Reformasi keuangan daerah menuntut sistem akuntansi yang lebih baik, yaitu sistem akuntansi ganda (*double entry system*) dengan basis akrual (*accrual basis*). Perubahan dari basis kas menuju basis akrual membutuhkan adaptasi yang diwujudkan dalam sistem akuntansi ganda dengan basis akrual modifikasian. Reformasi keuangan daerah juga menuntut dihasilkannya neraca daerah, tidak lagi sekedar laporan realisasi anggaran.¹

Tuntutan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik menyebabkan perubahan penggunaan sistem pengakuan pendapatan dan belanja daerah. Sistem *cash basis* yang selama ini dipakai memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena tidak dapat mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktivitas dengan baik.²

Untuk dapat mencerminkan kinerja sesungguhnya dan dapat mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, maka basis keuangan sektor publik menggunakan basis akrual, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar/*cash basis*) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan sektor publik disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai bukan hanya mengenai transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga

¹Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Revisi*, (Yogyakarta : UPP Stim YKPN Yogyakarta, 2007), hal.4

² Abdul halim. *Akuntansi ...*, hal.11

kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan sektor publik meliputi berbagai transaksi masa lalu dan peristiwa terkait yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara ekonomi.³

Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan *cost of service* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.⁴

Undang-undang no17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD di susun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Penyusunan PSAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi koite standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan amanat undang-undang keuangan Negara tersebut, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan,

³Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Erlangga, 2006) hal.96

⁴ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008) hal. 29

belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.⁵

Penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 perlu diganti.

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.

Akuntansi sektor publik akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan ini dialami tidak hanya pada pemerintah daerah, namun perkembangan ini juga terjadi pada pemerintah pusat. Aturan mengenai akuntansi publik terdapat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang biasa di singkat dengan SAP. SAP menyajikan laporan keuangan mulai dari akun asset, kewajiban, dan ekuitas dengan berbasis basis kas (*cash basis*) menuju akrual basis (*accrual basis*). Dengan diberlakukanya SAP tersebut, maka seluruh perusahaan sektor publik termasuk pemerintahan di tuntut untuk menyajikan laporan keuangan berbasis *accrual basis*. Dan kondisi ini

⁵ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang *Standar Akuntansi Pemrintahan*, hal 6

juga, secara tidak langsung membuat pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Untuk keberhasilan perubahan akuntansi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel diperlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Dan Untuk meningkatkan kualitas tentang informasi laporan keuangan pemerintah sehingga menghasilkan kinerja yang baik, dan memfasilitasi manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* dunia internasional.⁶

Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Seiring dengan penerapan basis akuntansi akrual dan penganggaran berbasis kas, maka penyusunan model system akuntansi dalam SPAN akan menggunakan dua pencatatan, pencatatan akrual dan pencatatan kas. Dengan adanya hal tersebut, maka SPAN dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual dan laporan anggaran berbasis kas yang menjadi laporan pertanggung jawaban pemerintah.

Dalam PP No 71 Tahun 2010 ini terdapat tujuh komponen dalam laporan keuangannya, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan

⁶Standar Akuntansi Pemerintahan... hal 447

saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Dibandingkan dengan PP No 24 Tahun 2005 yang hanya memiliki lima komponen laporan keuangannya, yaitu neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan situasi tersebut yaitu adanya perubahan Standar Akuntansi Pemerintah dari PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010, dari yang berbasis kas menjadi berbasis akrual, dan sudah harus diterapkan pada tahun 2015, maka akan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangannya.

Dilihat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang mulai dari tahun 2015 sudah harus menerapkan amanah dari PP No 71 Tahun 2010 yaitu akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya perubahan basis akuntansi yang dipakainya dari kas menjadi akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, maka akan terdapat beberapa penyesuaian dalam item-item dalam penyajian laporan keuangannya. Dan juga akan terdapat penambahan item- item pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang disusun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang sesuai dengan yang telah diatur dalam PP No 71 Tahun 2010.

Dengan adanya perubahan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah kota Padang Panjang yang disusun dan disampaikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang dan terdapatnya beberapa perubahan-perubahan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang** ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang adalah:

1. Penerapan basis akrual sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kota Padang Panjang
2. perbandingan yang terdapat dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010
3. kemampuan yang dimiliki staf akuntan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis perlu membatasi penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah pada penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sudah menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat PP No 71 Tahun 2010.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan PP No 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pemerintah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menyelesaikan studi strata I pada program Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. Di samping itu, penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan kita mengenai PP No. 71 Tahun 2010. Bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan, hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan dan dijadikan bahan masukan dan acuan untuk mengetahui penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Defenisi Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan defenisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang sektor ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu identitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.⁷

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang sudah terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah.⁸

Akuntansi sektor publik juga dapat didefenisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.⁹

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Secara teoritis akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan

⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2009) hal.2

⁸Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008) hal.2

⁹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Erlangga, 2006) hal.15

departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Di Indonesia mencakup beberapa bidang utama yaitu, Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntansi Partai Politik dan LSM, Akuntansi Yayasan, Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan, dan Akuntansi Tempat Peribadatan.¹⁰

3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik akuntansi sektor publik yaitu:¹¹

- a. Pemerintah tidak berorientasi laba
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
- d. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
- e. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

Karakteristik akuntansi sector publik adalah :

- a. Tujuan: untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
- b. Aktivitas: pelayan public (*public services*) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegak hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.

¹⁰Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik ...*, hal.19

¹¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, sebagaimana dikutip oleh F.A.L.Niu, Herman Karamoy, S. Tangkuman, *Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*, ISSN 2303-1174, Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014, hal.714-722

- c. Sumber pembiayaan: berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan, Negara, pinjaman pemerintah,serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan pandangan yang berlaku.
- d. Pola pertanggungjawaban: bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi dawn perwakilan rakyat(DPR), Dewan perwakilan daerah (DPD) ,dan dawn perwakilan rakyat daerah(DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu.
- e. Kultur organisasi: bersifat birokratis, formal, dan berjenjang.
- f. Penyusunan anggaran: dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk didiskusikan oleh masyarakat, dan akhirnya di sahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPRD, DPD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan.
- g. Stakeholders: dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, kreditor, investor, lemabaga internasional, dan lain-lain.¹²

Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meliputi:¹³

- a. Faktor Ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pendapatan perkapita (GNP), struktur produksi, tenaga kerja, arus modal, cadangan devisa, teknologi, dan lain-lain;
- b. Faktor politik meliputi hubungan masyarakat-negara, legitimasi pemerintah, ideologi negara, kelembagaan, dan lain-lain;
- c. Faktor kultural meliputi agama, suku, ras, budaya, bahasa, historis, sosiologi masyarakat, pendidikan;

¹²Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Erlangga)
hal 11

¹³Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 6

- d. Demografi meliputi pertumbuhan penduduk, usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

4. Akuntabilitas Sektor Publik

Governmental Accounting Standart Board (GASB) dalam *Concept Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja.¹⁴

Empat bentuk akuntabilitas publik yaitu:¹⁵

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan. Terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses. Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah menurut biaya.
- c. Akuntabilitas program. Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebagai eksekutif kepada DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas.

¹⁴Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal.251

¹⁵ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), hal.13

B. Akuntansi Pemerintahan

1. Defenisi Pemerintah dan Pemerintahan

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Dalam pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara yang telah ditetapkan.

Pemerintahan adalah seluruh kegiatan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga dan institusi eksekutif yaitu presiden yang dibantu oleh menteri dengan birokrasi sipil maupun nonsipil di bawahnya mulai dari eselon I sampai eselon IV, mulai dari golongan Ia sampai IVe.

Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala kegiatan dan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam mencapai tujuan negara.¹⁶

2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi.¹⁷

¹⁶ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen ...*, hal. 32

¹⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik ...*, hal. 137

- a. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal apabila terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi yang diunggulkan adalah relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

3. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan menurut *National Council on Governmental Accounting (NCGA) concept statement 1*:

“governmental accounting is an integral branch of the accounting disciplines. It is founded on the basis concepts and conventions underlying the accounting disciplines as a whole and shares many characteristics with commercial accounting”

Pada Akuntansi Pemerintahan tidak digunakan perkataan “*Art*” walau demikian akuntansi tetap menggunakan prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP), yang ada di pusat (Direktorat Jendral Perbendaharaan), dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang dikerjakan di setiap Kementerian Negara/Lembaga.¹⁸

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan output dari hasil dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Sekaligus menggambarkan *indicator* kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.¹⁹

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.²⁰

Laporan keuangan merupakan hasil akhir sebuah siklus akuntansi. Laporan keuangan yang dimaksud selanjutnya akan menjadi informasi sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang bermutu.²¹

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

¹⁸ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 37

¹⁹ Sofyan syafari harahap, *teori akuntansi* (Jakarta, rajagrafinda persada, 2011) hal 205

²⁰ Dedi nordiawan dkk, *akuntansi pemerintahan* (Jakarta : salemba empat , 2007) hal 151

²¹ Ahmad Mu'an, *"Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia"*, (Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing, 2011), hal. 5

suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP merupakan seperangkat laporan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan.²²

2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:²³

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan pemerintah adalah:²⁴

²²Standar Akuntansi Pemerintahan No 71 Tahun 2010 ..., hal. 26

²³Standar Akuntansi Pemerintahan No 71 Tahun 2010 ..., hal. 41

²⁴Muindro Renyowijoyo, "Akuntansi.....", hal. 32-33.

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan aturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional
- e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - 1) Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja-kinerja sebelumnya, dan dengan kinerja pemerintah yang lain sebagai perbandingan
 - 2) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah
 - 3) Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target
 - 4) Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equality*)

Menurut Mardiasmo, secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:²⁵

- a) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan pihak yang otoritas

²⁵ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik..... hal.161

penguasa bahwa pengelolaan keuangan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat

komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi lebih dalam.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:²⁶

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:²⁷

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.

²⁶Mardiasmo, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006) hal 4

²⁷Indra Bastian, "Akuntansi...", hal. 297

- e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.²⁸

D. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Jenis dan kualitas informasi yang dihasilkan dalam suatu sistem akuntansi akan ditentukan oleh basis akuntansi yang dianut oleh suatu entitas. Secara umum terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual. Namun dalam prakteknya berkembang basis pencatatan yang merupakan modifikasi antara basis kas dan basis akrual yaitunya basis kas menuju akrual (*cash toward accrund*). Basis yang dianut oleh suatu entitas biasanya ditentukan antara lain oleh informasi yang dibutuhkan, sumber daya yang dimiliki, dan regulasi yang berlaku diantaranya:

a. Akuntansi berbasis kas

Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan terakhir akan diragkum dalam buku

²⁸Mardiasmo, "Analisis laporan keuangan pemerintah daerah..... hal. 6

kas. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah pertimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan, sehingga tidak ada hutang. Penyesuaian saham tidak dilakukan karena rekening tidak memperhatikan pencatatan dan dicatat hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk pembelian (sehingga tidak ada gambaran penutupan saham) tidak ada aktiva untuk alasan yang sama. Laporan keuangan arus kas banyak digunakan dalam akuntansi bisnis, namun hanya sebagai tambahan laporan pendapatan posisi keuangan. Laporan ini lama kelamaan digantikan oleh laporan aliran cadangan.²⁹

Akuntansi berbasis kas sederhana dan memiliki keuntungan utama basis kas, yaitu mudah dipahami dan juga ditafsirkan. Akibat kesederhaannya, table tersebut tidak membutuhkan biaya banyak dan keahlian akuntansi yang tinggi. Selain itu akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi penting dan objektif. Di sisi lain, informasi pendapatan dan modal serta biaya operasional perusahaan selama periode tertentu tidak dapat dimunculkan.³⁰

b. Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual membedakan anatara penerimaan kas dengan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayar kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat penerimaan, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.³¹

²⁹Kadek Eriksiawan, *Sebuah Alternatif di masa transisi, Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat, Konversi Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual Menjadi Laporan Keuangan Berbasis Akrual*, edisi 16 khusus Akrual, (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 2014, hal 18-19

³⁰Indra Bastian, *Akuntansi*...hal 110-114

³¹ Mardiasmo, *Akuntansi*.....hal 155

E. PP NO 71 TAHUN 2010

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan (general purpose financial statement) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

1. Komponen laporan keuangan yang ada pada pp 71 tahun 2010 ini sebagai berikut:³³

a. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu waktu periode. Laporan realisasi anggaran ini biasanya dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan, Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiscal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

PSAP 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian laporan realisasi anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menyajiakan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) Saldo anggaran lebih awal

³²Standar akuntansi pemerintah No 71 Tahun 2010... hal 36

³³Standar akuntansi pemerintah No 71 Tahun 2010... hal 19

- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Lain-lain
- 6) Saldo anggaran lebih akhir

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintah, perlu adanya klasifikasi terpisah antara asset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

d. Laporan operasional

Laporan financial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- 2) Beban dari kegiatan operasional
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada
- 4) Surplus/defisit-LO

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam laporan operasional, surplus/defisit penjualan asset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok sendiri.

PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci laporan operasional yang beban-bebanya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

e. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 03 tentang laporan arus kas.

f. Laporan perubahan ekuitas dan,

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- 4) Ekuitas akhir

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- 2) Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- 6) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Asumsi dasar³⁴

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas

Berarti bahwa setiap unit organisasi di anggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan

³⁴Standar akuntansi pemerintah No 71 Tahun 2010...hal 20-21

keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam laporan keuangan. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya yang di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka waktu pendek.

c. Keterukuran dalam satuan uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan³⁵

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan

³⁵Standar akuntansi pemerintah No 71 Tahun 2010...hal 23-25

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Prinsip nilai historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari nilai imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan wajib yang disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakukan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi/intenat). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti ini diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya

dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

F. PP Nomor 24 Tahun 2005³⁶

Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite standar yang independen dan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksaan keuangan.

Standar akuntansi pemerintah dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan arus kas, dan
4. Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf di atas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

a. Pengguna laporan keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah.

b. Entitas pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

³⁶Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

c. Peranan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas: Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
2. Manajemen: Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antargenerasi: Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung pengeluaran tersebut.

G. Penelitian yang Relevan

Penelitian oleh Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, dan Steven Tangkuman, dengan judul penelitiannya Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Penelitian ini berupa jurnal ilmiah, yang penelitiannya dilakukan di Kota Kotamobagu. Masalah yang dikemukakannya adalah dengan adanya perubahan dalam standar dan mekanisme dalam penyajian laporan keuangan maka akan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Melihat adanya peraturan pemerintah yang terbaru mengenai penyajian laporan keuangan, maka dari itu penulisnya ingin melihat sejauh mana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 ini. Metode penelitian yang digunakan oleh Fitria Ayu Lestari Niu dan kawan-kawannya adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Hasil yang diperolehnya adalah Penyajian laporan keuangan pada DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai

dengan PP No 24 Tahun 2005 sehingga laporan yang disajikan terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian Fitria Ayu Lestari Niu, dkk dilakukan di Kota Kotamobagu sedangkan yang penulis lakukan di Kota Padang Panjang.

Penelitian yang relevan lainnya juga dilakukan oleh Selvina Sitorus, Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw dengan judul penelitiannya Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 yang penelitiannya bertempat di Kota Tomohon. Masalah yang diangkat oleh Selvina Sitorus dan kawan-kawannya adalah Proses persiapan, kesiapan dan hambatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakannya adalah kualitatif interpretif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Selvina Sitorus adalah bahwa dalam proses persiapannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon sudah matang terbukti dari pengetahuannya tentang basis akrual yang sudah diketahuinya. Dalam kesiapannya, para karyawannya juga telah siap untuk menerapkan PP No. 71 Tahun 2010. Kendala yang masih harus dihadapi dalam penerapan PP no. 71 Tahun 2010 ini adalah mengenai sumber daya manusia yang masih kurang memadai.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian Selvina Sitorus, dkk dilakukan di Kota Tomohon sedangkan yang penulis lakukan di Kota Padang Panjang. Selvina Sitorus melakukan penelitian dengan judul analisis kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Pp on 71 tahun 2010 pada dinas pendapatn pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kota

Tomohon, sedangkan judul yang penulis angkat adalah analisis penerapan PP No 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota Padang Panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nola Desrianda dengan judul perbandingan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar sebelum dan sesudah penerapan PP No 71 Tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus pada pemerintah kabupaten Tanah Datar tepatnya pada dinas DPPKA, data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2014 dan laporan keuangan tahun 2015. Hasil penelitian adalah hasil perbandingan ditemukan bahwa terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan, berdasarkan PP No 24 tahun 2005 penyajian laporan keuangan adalah : laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara pada PP No 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang disajikan adalah: laporan realisasi anggaran, neraca, saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nola dengan judul perbandingan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar sebelum dan sesudah penerapan PP No 71 Tahun 2010. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan judul penerapan PP No 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan DPPKA Kota Padang Panjang.


H. Kerangka Berpikir

Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya dapat diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan berguna untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna informasi keuangan. Selain bentuk pertanggungjawaban

pemerintah kepada rakyatnya, laporan keuangan juga bisa untuk menilai efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan agar laporan keuangan yang baik dan andal, diperlukan sebuah peraturan yang mengikat. Peraturan yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintahan adalah PP No 71 Tahun 2010. Dalam PP ini basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, yaitu pencatatan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu transaksi tanpa harus menunggu adanya kas keluar dan kas masuk. PP No 71 Tahun 2010 ini benar-benar diterapkan pada tahun 2015.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara memberikan gambaran dari data yang tersedia dan menganalisisnya dengan teori yang ada.³⁷ Dalam penelitian ini penulis akan melihat penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 pada penyajian laporan keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2017 di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Padang Panjang Provinsi Sumatra Barat.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh pengumpul data, misalnya mengambil data dari catatan dan dokumen serta berbagai badan pengumpulan data lainnya.³⁸ Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari

³⁷Kasriman, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Malang: UIN –Maliki Press. 2010) hal 247

³⁸Sujoko Efferin, dkk, *Metode Penelitian Akuntansi : mengungkapkan fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal 115

objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti, dokumen yang memuat laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diatur bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk instansi pemerintahan adalah basis akrual. PP No. 71 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa ada terdapat penambahan beberapa item dalam penyajian laporan keuangan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah yang terdahulu yaitu, PP No. 24 Tahun 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005, item laporan keuangan yang ada hanya lima item, yaitu neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu dalam PP No. 71 Tahun 2010 item laporan keuangannya ada tujuh, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, yang akan ditelusuri adalah :

1. melihat kelengkapan item-item yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang sesuai dengan yang telah diatur oleh PP No. 71 Tahun 2010.
2. Untuk melihat penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang tersebut, maka dilakukan perbandingan antara kejadian di lapangan dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu tentang akuntansi basis akrual untuk pemerintahan.

3. tujuan akhirnya melihat sesuai atau tidaknya penyajian laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang dengan PP No. 71 Tahun 2010.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor DPPKAD Kota Padang Panjang

1. Sejarah Singkat Kantor DPPKAD Kota Padang Panjang

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang merupakan daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini. DPPKAD Kota Padang Panjang merupakan penggabungan Dinas Pendapatan, bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Sub bagian Aset pada bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Kota Padang Panjang. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu unit organisasi berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah kota Padang Panjang yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang.

Pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang.

Tugas-tugas DPPKAD Kota Padang Panjang yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan utama pemusatan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab di Kota Padang Panjang adalah untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, terutama sekali dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk

meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa yang serasi dan seimbang antara pusat dan daerah, karena memang disadari bahwa Kota Padang Panjang lebih mengetahui aspirasi dan hubungan langsung dengan masyarakat.

Adapun bagian yang berada di DPPKAD sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Akuntansi dan Verifikasi
3. Bidang Pengelolaan Aset dan Pengkajian Keuangan Daerah
4. Bidang Pendapatan
5. Bidang Anggaran dan Pembendaharaan.

2. Visi dan Misi DPPKAD Kota Padang Panjang

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPPKAD sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 bahwa DPPKAD melaksanakan sebagaimana urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dalam pelaksanaannya DPPKAD berjalan sebagai pengemban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Padang Panjang serta berdasarkan analisis kondisi serta permasalahan yang ada.

Visi DPPKAD dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, dengan **VISI** : “*Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera*”. Sedangkan **MISI** yang diemban oleh DPPKAD Kota Padang Panjang dengan mengacu pada misi 1 yaitu “*Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang amanah dan anti KKN*”. Maka dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka visi DPPKAD tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
YANG TRANSPARAN DAN ANTI KKN “**

Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah bahwa pengelolaan keuangan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparan, yaitu terbuka mulai dari sistem penganggaran sampai pertanggungjawaban sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak manapun. Sehingga dalam pelaksanaannya harus menganut azas-azas:
 - 1) Responsif, yaitu pengelolaan keuangan tidak hanya dari sistem perlakuan perundang-undangan secara top down tetapi direkrut secara bottom up contohnya penyediaan anggaran dalam APBD berawal adanya usulan masyarakat dalam musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sampai ke Kota.
 - 2) Akuntabel, artinya Rumusan Anggaran yang direalisasikan melalui pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 3) Terukur, artinya Penetapan rencana penerimaan ditetapkan setelah melakukan kajian sesuai dengan potensi yang ada dan rencana belanja ditetapkan berdasarkan standar berlaku dan kondisi ekonomi yang telah terjadi secara nasional.
- b. Anti KKN, yaitu setiap item pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah didukung dengan regulasi yang mengacu kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga tidak dimungkinkan terjadinya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional.
- b. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
- c. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah
- d. Menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran DPPKAD Kota Padang Panjang

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari misi serta sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan.

a. Tujuan

- 1) Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional bertujuan untuk :
 - a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi
 - b) Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
- 2) Misi Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan, Akuntabel dan anti KKN bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan lapoan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - b) Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional.
 - c) Meningkatkan aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.
- 3) Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah bertujuan untuk :
 - a) Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.
 - b) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
 - c) Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 4) Misi Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah bertujuan untuk :
 - a) Melakukan Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - b) Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah sehingga dapat menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh.
 - c) Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Aset Daerah.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 adalah :

- 1) Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional diarahkan pada sasaran :
 - a) Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terampil dan handal
 - b) Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Misi Mewujudkan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, transparan dan anti KKN diarahkan pada sasaran :
 - a) Tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - b) Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang diyakininya kewajarannya.
 - c) Terciptanya aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.
- 3) Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah diarahkan pada sasaran :
 - a) Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b) Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
 - c) Terwujudnya kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 4) Misi Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah diarahkan pada sasaran :
 - a) Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - b) Terlaksananya Pengelola Aset Daerah.
 - c) Terwujudnya kualitas aparatur Pengelola Aset Daerah.

4. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Padang Panjang

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang saat ini beralamat di Jl. St. Syahrir No. 178 Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat. Dikepalai oleh Bapak Rusdianto SIP, MM. DPPKAD Kota Padang Panjang memiliki lima bagian/bidang yang dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi DPPKAD Padang Panjang



Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbag Keuangan dan;
 - 3) Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pembukuan; dan
 - 3) Seksi Penagihan.
- d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;

- 3) Seksi Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi verifikasi.
- f. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan Aset

5. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kota Padang Panjang

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yaitu di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi sekretariat adalah :

- 1) Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) Pengelolaan program administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta;
- 4) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;** menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepastakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- 2) Subbag Keuangan;** menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- 3) Subbag Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;** menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan pelayanan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang, maka khusus Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan

Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1) Bidang Pendapatan;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pendapatan.

Fungsi Bidang Pendapatan meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dibidang pendataan dan pendaftaran;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan; serta
- c) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan pendaftaran;** menyelenggarakan program pendataan dan pendaftaran dalam arti melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran serta pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melaksanakan penghitungan besarnya angsuran atas Pemohon wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dan membuat Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak serta melakukan penelitian dan permohonan wajib pajak daerah khususnya PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Seksi Penetapan dan Pembukuan** mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan dalam arti menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya, SPPT PBB;
 - 2) menerima & mencatat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah dibayar lunas, mencatat penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi, menghitung tunggaknya;

- 3) menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- 4) menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Memberikan Kartu Pengenal NPWP;
- 6) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- 7) Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang;
- 8) Menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB;
- 9) Menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- 1) menyelenggarakan program penagihan dalam arti melaksanakan penagihan pajak, retribusi, PBB dan tunggaknya serta;
- 2) melakukan pengawasan teknis administrasi dibidang pemungutan dan penyeteroran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan sumber-sumber lain dari dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

2) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang anggaran dan perbendaharaan.

Fungsi bidang anggaran dan perbendaharaan meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang anggaran;

- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dibidang penerimaan dan pengeluaran; serta
- c) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dibidang perbendaharaan.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :

- a. **Seksi Anggaran** mempunyai tugas;
 - 1) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis, menyelenggarakan penyusunan RAPBD, rancangan perubahan APBD dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
 - 2) menyiapkan dan mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD;
 - 3) menyiapkan SP2D, menyusun standar harga, analisa standar biaya dan SPM anggaran serta pembinaan penganggaran.
- b. **Seksi Penerimaan dan Pengeluaran** mempunyai tugas;
 - 1) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program penerimaan dan pengeluaran dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman dan petunjuk teknis;
 - 2) menyelenggarakan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, petunjuk Bank Umum untuk menerima dan menyimpan uang daerah, membuka rekening kas umum daerah, penempatan uang daerah pada rekening Bank Umum.
 - 3) Pengelolaan penerimaan jasa giro/bunga bank;
 - 4) Membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
 - 5) Menyelesaikan masalah tuntutan pembayaran /tuntutan ganti rugi dan pengawasan anggaran.
- c. **Seksi Perbendaharaan** mempunyai tugas;
 - 1) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program perbendaharaan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem perbendaharaan keuangan daerah;

- 2) penyiapan penetapan pengangkatan bendahara penerima dan pengeluaran;
- 3) menyiapkan anggaran kas, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan menerbitkan SP2D;
- 4) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

3) Bidang Akuntansi dan Verifikasi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang akuntansi dan verifikasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi Sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dibidang akuntansi;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi

Bidang Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari :

a. Seksi Akuntansi, mempunyai tugas :

- 1) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah (Laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah);
- 2) menyajikan informasi keuangan daerah, evaluasi keuangan daerah, pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah, verifikasi anggaran belanja, anggaran penerimaan serta pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

b. Seksi Verifikasi mempunyai tugas :

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program verifikasi dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem verifikasi keuangan daerah

serta menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan pembayaran.

Kegiatan Verifikator Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Verifikasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Melaksanakan kegiatan Verifikasi LRA SKPD
- 2) Melaksanakan kegiatan Verifikasi SPP GU SKPD
- 3) Membuat Rekapitulasi LRA SKPD
- 4) Membuat konsep laporan triwulan
- 5) Menyelenggarakan Kegiatan Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD
- 6) Melaksanakan tugas yang diperintahkan Atasan Langsung dan Tidak Langsung baik secara lisan maupun tulisan

Kegiatan Verifikator Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Verifikasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Diaktualisasikan

- 1) Melaksanakan kegiatan Verifikasi SPM GU SKPD
- 2) Melaksanakan kegiatan Verifikasi LRA SKPD
- 3) Menyelenggarakan rekonsiliasi LRA bersama SKPD lain
- 4) Membuat Rekapitulasi LRA SKPD
- 5) Membuat konsep laporan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 Kota Padang Panjang
- 6) Menyusun SPJ Kegiatan Bidang Akuntansi dan Verifikasi
- 7) Mengikuti Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Bagi Perangkat Daerah di Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi

4) Bidang Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang Pengelolaan Aset. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang ini mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dibidang pengelolaan aset daerah dan;

Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :

- a) **Seksi Perencanaan dan Penatausahaan Aset**, mempunyai tugas : mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program perencanaan dan penatausahaan aset dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset.
- b) **Seksi Pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset**, mempunyai tugas : Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pengamanan dan pemeliharaan penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pengendalian dan pengawasan pembiayaan aset serta tuntutan ganti rugi dan sanksi.

B. Hasil Penelitian

1. Basis Akuntansi yang Digunakan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan padang panjang tahun anggaran 2015 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan beberapa unsur, yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.³⁹

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 diatur bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran harus menyajikan item-item yang diantaranya item pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Dalam pencatatan akuntansinya pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, belanja dan transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/daerah, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2015 dalam penyajiannya menggunakan basis pengukuran sebagai berikut :

1) Pendapatan LRA

Jumlah pendapatan realisasi anggaran tahun 2015 pemerintah daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 505. 170. 035. 889,81 yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah.

Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kota padang panjang.

Pengakuan pendapatan adalah Sebagai berikut :⁴⁰

- a) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi BUD
- b) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh bendahara penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD

³⁹Republik Indonesia, *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*, (Bandung : FOKUSINDO MANDIRI, 2013), hal. 27

⁴⁰Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, hal 75

- c) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek. Pengambilan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan- LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan pendapatan pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

2) Belanja

Jumlah belanja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 490. 897. 484. 558,00. Jumlah tersebut berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga.

Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencatatan belanja telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

3) Transfer

Jumlah transfer Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 562.310.256,00 yang berasal dari transfer bantuan keuangan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada penerimaan daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

4) Pembiayaan

Total pembiayaan Kota Padang Panjang adalah sebesar 134.265.829.432,97 yang berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kota Padang Panjang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.

PP No 71 Tahun 2010 bahwa dalam penyajian Laporan realisasi anggarannya, menyajikan beberapa item diantaranya adalah pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan. Dilihat pada laporan keuangan Kota Padang Padang yang disusun oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kota Padang Padang dalam penyajian LRA menyajikan item-item diantaranya adalah pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang Panjang dalam penyajian laporan realisasi anggarannya telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

b. Neraca

Neraca merupakan ikhtisar yang digunakan untuk melaporkan jumlah kekayaan atau aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas yang meliputi unsur-unsur kekayaan bersih pemilik suatu perusahaan atau entitas.⁴¹ Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 Neraca harus menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dengan menyajikan pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas secara komparatif.

1) Aset lancar

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.⁴²

Aset lancar pemerintah daerah Kota Padang Panjang berjumlah Rp 161.904.994.160,60 yang berasal dari kas di daerah, setara, piutang, serta persediaan.

Aset menurut PP No. 71 Tahun 2010 diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dalam hal pengukuran aset, kas dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai perolehan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Persediaan dicatat

⁴¹ L. M. Samryn, *Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*, (Jakarta, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), hal. 221

⁴² Catatan Atas Laporan, ..., hal. 65

sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan apabila dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

a) Kas

Kas di daerah pada tahun 2015 Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 66. 574. 617. 084,74

Kas di kas daerah meliputi uang kas yang ada dibendahara umum daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro di bank nagari cabang padang panjang dan rekening kas yang dipersamakan dengan kas daerah yaitu rekening fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai pengelola dana kapitasi. Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung pajak pemerintah pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tapi belum disetorkan ke kas negara samapai dengan tanggal 31 desember 2015 dan sis akas belanja yang belum disetorkan ke kas daerah samapai dengan tanggal 31 desember 2015.

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah samapai dengan tanggal 31 desember 2015.

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencatatan kas telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, yang mana kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Setara kas

Saldo setara kas pemerintah daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 70.350.000.000,00 berupa deposito.

Berdasarkan peraturan walikota Padang Panjang No 14 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kota padang panjang lampiran XVI KPAD 2 tentang akuntansi kas dan setara kas disebutkan bahwa setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN) /obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c) Piutang

Jumlah piutang Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 5.306.065.829 yang berasal dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang dana bagi hasil, piutang lain-lain, serta penyisihan piutang.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pajak daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan yang akan datang.

Piutang retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah pihak ketiga (wajib retribusi daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

Piutang pendapatan bagi hasil merupakan piutang transfer antar pemerintah yang berasal dari pemerintah propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencatatan piutang telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, yang mana piutang dicatat sebesar nilai nominal.

d) Persediaan

Jumlah persediaan Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 6.348.571.784,00

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam pencatatan persediaan dicatat sebesar : biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

Pos persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Metode pencatatan yang dipakai untuk perhitungan persediaan adalah metode periodik dimana jumlah persediaan akhir diperoleh dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian akhir.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencatatan persediaan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

e) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang berasal dari investasi non permanen dan investasi permanen yang berjumlah Rp 59.587.189.093,62

Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

1. Investasi non permanen lainnya (dana bergulir)

Pengelolaan dana bergulir kota padang panjang dibentuk berdasarkan peraturan walikota padang panjang nomor 9 tahun 2013 tanggal 23 april 2013 dengan tujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman modal kerja dengan suku bunga yang rendah. Secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) pada neraca terhadap nilai investasi yang tidak tertagih.

2. Investasi permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencatatan investasi jangka panjang telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

f) Aset tetap

Aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 671.349.462.362,46. Nominal tersebut berasal dari jumlah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam penyerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat mamfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabaila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan

bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengakuan dan pengukuran aset tetap telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

g) Aset lainnya

Aset lain Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 30.700.710.677,00 yang berasal dari tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan piutang ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, serta aset lain-lain.

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran (TPA), tagihan tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, kemitraan dengan pihak ketiga aset tak berwujud dan aset lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan bendahara/pegawai tersebut atau kelaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, tagihan TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah kota Padang Panjang yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah kota Padang Panjang.

2) Kewajiban

Jumlah kewajiban Kota Padang Panjang yang berasal dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang berjumlah sebesar Rp 5.739.516.177,00.

Pengukuran dan pengakuan kewajiban menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota padang panjang. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban pada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberian jasa lainnya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Padang Panjang pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban pemerintah Kota Padang Panjang dicatat sebesar nilai nominal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran kewajiban telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

3) Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 917.802.840.116,66. Nominal tersebut berasal dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana donasi.

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Pendapatan Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek.

PP No 71 Tahun 2010 mengatur bahwa dalam penyajian laporan neraca menyajikan beberapa item diantaranya adalah aset, investasi

jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, kewajiban, serta ekuitas. Dilihat pada laporan keuangan Kota Padang Panjang yang disusun oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Padang Padang dalam penyajian laporan neraca item-item yang disajikan adalah asset, investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, kewajiban, serta ekuitas.

Berdasarkan penjelasan diatas diatas diatas bahwa Kota Padang Panjang dalam penyusunan laporan neraca telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dikatakan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.⁴³

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dalam penyajiannya menjelaskan bahwa :

1. Saldo anggaran lebih awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yaitu sebesar Rp 150. 065. 829. 432, 97.
2. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar saldo anggaran lebih tahun 2014 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp 150. 065. 629. 432, 97.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA), pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun 2015 menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran yaitu sebesar 147. 976. 070. 508, 78.

⁴³ Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 71 Tahun 2010, hal 46

4. Saldo anggaran lebih akhir untuk tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp 147. 976. 070. 508, 78.

PP No 71 Tahun 2010 mengatur bahwa dalam penyajian laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan beberapa item diantaranya adalah saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, serta koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Dilihat pada laporan keuangan Kota Padang Panjang yang disusun oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dalam penyajian laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan item-item diantaranya adalah saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang Panjang dalam penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebihnya telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur yaitu, pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.⁴⁴

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kota Padang Panjang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber yaitu transaksi pertukaran dan transaksi non pertukaran. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan wewenang pemerintah kota padang

⁴⁴ Republik Indonesia, *Standar Akuntansi*, ..., hal. 207

panjang untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti serta penerimaan hibah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO pertama kalinya disajikan untuk anggaran 2015 pada saat penerapan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Jumlah pendapatan operasional Pemerintah daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 505.508.526.665,07. Nominal tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jumlah beban pemerintah daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 419.506.827.061,39. Nominal tersebut berasal dari beban operasi dan beban transfer.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keunagan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : kejadian yang tidak dapat diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali pemerintah daerah.

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa adalah sebesar Rp 85.062.294.175,68.

PP No 71 Tahun 2010 mengatur bahwa dalam penyajian laporan operasional menyajikan beberapa item diantaranya adalah

pendapatan, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa. Dilihat pada laporan keuangan Kota Padang Panjang yang disusun oleh DPPKA Padang Panjang dalam penyajian laporan operasional menyajikan item-item diantaranya adalah pendapatan, beban, surplus/defisit non operasional, serta pos luar biasa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang Padang dalam penyusunan laporan operasionalnya telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan kas daerah dan yang disetarakan dengan kas daerah dan disetarakan dengan kas daerah selama tahun anggaran 2015. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp 149.736.844.127,59. Nominal tersebut berasal dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, serta arus kas dari aktivitas transitoris.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kota padang panjang kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka

panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas njang yang pendanaan, arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK), pemberian penerimaan kembali uang persediaan kepada atau bendahara pengeluaran serta kiriman uang PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

PP No 71 Tahun 2010 mengatur bahwa dalam penyajian laporan arus kasnya menyajikan beberapa item diantaranya adalah arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas transitoris. Dilihat pada laporan keuangan Kota Padang Panjang yang disusun oleh DPPKA Padang Panjang dalam penyajian laporan arus kas menyajikan item-item diantaranya adalah arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan, serta dari aktivitas transitoris.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang Panjang dalam penyusunan laporan arus kasnya telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau

penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Sekurang-kurangnya pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

Ekuitas awal Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2015 merupakan ekuitas akhir pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 908.964.716,92. Surplus/defisit-LO pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2015 adalah sebesar 85.062.294.175,68 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun surplus/defisit LO.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai berikut :

1. Penurunan ekuitas dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi pemerintah kota Padang Panjang pada tahun 2015 sebagai dampak penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
2. Dampak kebijakan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp 8.019.820.095,00) merupakan koreksi atas akumulasi aset lainnya sampai dengan tanggal 31 desember 2014.
3. Dampak kebijakan kapitalisir aset tetap sebesar (Rp 1.725. 377. 028, 00).
4. Koreksi atas aset tetap sebesar (Rp 1.075.258. 079,00)
5. Koreksi aset lainnya sebesar (Rp 5.210.239.624,00).
6. Koreksi setara kas sebesar (Rp 148.560).
7. Koreksi piutang sebesar Rp 67.142.696,30
8. Koreksi hutang sebesar (Rp 751.437.677,33)
9. Koreksi persediaan sebesar Rp 187.132.906,00
10. Koreksi aset ekstrakompatabelsebesar (Rp 1.095. 746. 103,00).

Ekuitas akhir pemerinah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 917.802.840.116,68.

PP No 71 Tahun 2010 mengatur bahwa dalam penyajian laporan perubahan ekuitas, menyajikan beberapa item diantaranya adalah ekuitas

awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir. Dilihat pada laporan keuangan Kota Padang Panjang yang disusun oleh DPPKA Padang Panjang dalam penyajian laporan perubahan ekuitas menyajikan item-item diantaranya adalah ekuitas awal. Surplus/defisit- LO, dampak kumulatif perubahan, serta ekuitas akhir.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang Panjang dalam penyusunan laporan perubahan ekuitasnya telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

g. Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.⁴⁵

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan No. 1 paragraf 104 mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan menjelaskan bahwa agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akutansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

⁴⁵Republik Indonesia, *Standar Akuntansi, ...*, hal.119

- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyajian catatan atas laporan keuangan telah menerapkan dengan ketentuan seperti yang dijelaskan diatas, dimana Catatan Atas Laporan Keuangannya terdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target Kinerja APBD

- 1.1 Ekonomi Makro
- 1.2 Kebijakan Keuangan
- 1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 1.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 1.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Pendapatan-LO
 - 5.1.6 Beban
 - 5.1.7 Aset
 - 5.1.8 Kewajiban
 - 5.1.9 Ekuitas Dana
 - 5.1.10 Laporan Arus Kas
 - 5.1.11 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.1.12 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.2 pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas.

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

BAB VII Penutup

Secara keseluruhan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang yang disusun dan disampaikan oleh DPPKA Padang Panjang telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010. Tujuh item yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan telah disajikan dengan baik dan juga telah disajikan dengan rinci dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Panjang mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyajian laporan keuangannya. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang telah menerapkan PP No.71 Tahun 2010. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas. Penggunaan basis kas pada Pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan pembiayaan karena dalam penyusunan anggarannya juga menggunakan basis kas. Semua item laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan format yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, diharapkan agar DPPKA Kota Padang Panjang dapat mempertahankan kinerja laporan keuangan dan terus berupaya menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai tujuan dari PP No.71 Tahun 2010, dan sesuai dengan kehendak masyarakat pada umumnya dan pengguna laporan keuangan pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2009

Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008

Mardiasmo, ”*Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Yogyakarta : unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006

Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Erlangga, 2006

Indra bastian, *akuntansi sektor publik suatu pengantar. Yogyakarta : erlangga,2010*

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, sebagaimana dikutip oleh F.A.L.Niu, Herman Karamoy, S. Tangkuman, *Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*, ISSN 2303-1174, Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014

Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2004

Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP STIM YKPN YOGYAKARTA, 2007

Hery, ”*Teori Akuntansi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Kasriman, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Malang: UIN – Maliki Press. 2010

Sujoko Efferin, dkk, *Metode Penelitian Akuntansi : mengungkapkan fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif* Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012

Ahmad Mu’an, ”*Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*”, (Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing, 2011

Kadek Eriksiawan, *Sebuah Alternatif di masa transisi, Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat, Konversi Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju AkruaI Menjadi Laporan Keuangan Berbasis AkruaI*, edisi 16 khusus AkruaI, (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 2014)

L

A

M

P

I

R

A

N

FEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	Kel	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	%	REALISASI 2014
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH		53.958.581.838,30	57.428.654.316,31	128,32	57.957.280.438,53
Pendapatan Pajak Daerah	VI.1	1.095.735.000,00	5.535.625.461,30	505,34	5.398.598.175,00
Pendapatan Retribusi Daerah	VI.1.1	4.354.850.000,00	4.498.851.375,50	103,30	4.852.531.527,34
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.1.1.1	1.700.330.252,00	5.790.139.941,30	340,55	4.433.234.640,00
Lain-lain PAD yang Sah	VI.1.1.4	37.602.842.906,00	51.229.887.540,13	136,24	21.157.371.547,26
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		53.958.581.838,30	57.635.654.316,31	128,32	57.957.280.438,53
PENDAPATAN TRANSFER	VI.1.2	444.469.886.059,00	438.134.381.579,33	98,37	423.675.402.158,55
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAHA PERMBAHAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	VI.1.2.1	11.616.083.000,00	9.197.315.330,00	77,43	11.005.275.723,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.1.2.1	2.554.943.059,00	1.845.315.720,00	72,23	2.114.807.562,00
Dana Alokasi Umum	VI.1.2.1	343.009.704.000,00	343.008.754.000,00	100,00	341.743.153.000,00
Dana Alokasi Khusus	VI.1.2.1	20.922.520.000,00	27.132.016.000,00	129,68	23.875.790.000,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		391.404.249.059,00	381.194.551.050,00	97,38	379.738.219.288,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	VI.1.2.2				
Dana Penyesuaian	VI.1.2.2	37.681.329.000,00	37.681.329.900,00	100,00	36.186.590.900,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		37.681.329.000,00	37.681.329.900,00	100,00	36.186.590.900,00
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	VI.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.1.2.3	15.384.298.000,00	16.556.001.570,00	107,62	13.595.591.073,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	VI.1.2.3	0,00	2.502.900.000,00		1.100.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		15.384.298.000,00	19.058.901.570,00	124,18	14.744.601.073,00
Total Pendapatan Transfer			438.134.381.579,33		
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	VI.1.3				
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		497.538.427.917,50	505.170.035.895,31	101,53	475.289.798.857,33
BELANJA	VI.2				
BELANJA OPERASI	VI.2.1				
Belanja Pegawai	VI.2.1	290.710.719.000,00	280.763.404.337,00	96,57	279.725.848.824,00
Belanja Barang / Jasa	VI.2.1	118.581.821.080,00	128.694.142.349,00	108,51	116.595.162.880,00
Hibah	VI.2.1	7.208.160.000,00	4.948.837.898,00	68,66	4.899.183.125,00
Bantuan Sosial	VI.2.1	125.900.000,00	0,00	0,00	432.710.712,00
Bantuan Keuangan dari Substansi	VI.2.1	451.644.296.143,00	379.707.877.572,00	84,23	341.864.378.344,00
Jumlah Belanja Operasi		1.074.250.000,00	1.094.113.261,00	101,86	1.065.522.869,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BELANJA MODAL	VI.2.2				
Belanja Tanah	VI.2.2	49.920.140.300,00	23.638.212.660,00	47,35	5.495.430.000,00
Belanja Perbaikan dan Mekan	VI.2.2	54.621.630.500,00	25.343.368.305,00	46,39	17.258.847.428,00
Belanja Gedung dan Bangunan	VI.2.2	46.169.715.290,00	25.514.368.938,00	55,28	15.173.364.950,00
Belanja Jalan, Inpad dan Jembatan	VI.2.2	40.919.640.000,00	34.758.543.483,00	84,94	24.700.982.379,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	VI.2.2	1.345.072.000,00	929.486.800,00	68,41	1.069.075.285,00
Jumlah Belanja Modal		172.976.198.090,00	111.190.408.986,00	64,28	54.712.583.442,00
BELANJA TAK TERDUGA	VI.1.3				
Belanja Tak Terduga	VI.1.3	1.383.853.074,47	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	VI.1.3	1.383.853.074,47	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		830.044.257.350,47	490.897.484.558,00	59,13	406.917.041.360,00
TRANSFER	VI.3				
TRANSFER BANTUAN KELUANGAN	VI.3				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	VI.3	780.000.000,00	562.310.250,00	72,14	0,00
Jumlah Transfer		780.000.000,00	562.310.250,00	72,14	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN TRANSFER		830.804.257.350,47	491.459.794.814,00	59,15	406.917.041.360,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	VI.4	-133.265.829.432,97	13.710.241.075,81	-10,29	68.983.746.697,22
PEMBIAYAAN	VI.5				
PEREMI/MAAN PEMBIAYAAN	VI.5.1				
Penggunaan SILPA Tahun sebelumnya	VI.5.1	150.065.829.432,97	150.065.829.432,97	100,00	81.402.982.735,84
Jumlah Pemakaian		150.065.829.432,97	150.065.829.432,97	100,00	81.402.982.735,84
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	VI.5.2				
Penyediaan Modal Pemerintah Daerah	VI.5.2	16.800.000.000,00	15.800.000.000,00	94,05	0,00
Jumlah Pengeluaran		16.800.000.000,00	15.800.000.000,00	94,05	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		133.265.829.432,97	134.265.829.432,97	100,75	81.402.982.735,84
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	VI.5.3	0,00	147.976.076.508,78		150.065.829.432,97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIDITA PADANG PANJANG

HENDI LARIS

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NERACA KUMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2015 dan 2014

URAIAN	Ref	2015	2014 (Audited)
ASET	VI 14.1		
ASET LANCAR	VI 14.1.1	58.674.617.864,74	62.558.877.850,81
Kas (di Kas Daerah)	VI 14.1.1.1	184.604.756,00	7.544.470,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI 14.1.1.2	305.947.852,84	37.756.281,96
Kas di Bendahara Penerimaan	VI 14.1.1.3	15.541.789.417,54	8.148.407.132,04
Kas di Bendahara BLUD	VI 14.1.1.4	887.825.948,00	0,00
Kas Lainnya	VI 14.1.1.5	70.350.000.000,00	46.968.876.133,00
Saluran Kas	VI 14.1.1.6	3.382.214.218,64	513.746.288,00
Piutang Pajak Daerah	VI 14.1.1.7	693.884.664,00	519.746.168,00
Piutang Retribusi Daerah	VI 14.1.1.8	1.029.938.711,00	858.212.376,00
Piutang Dana Bagi Hasil	VI 14.1.1.9	3.016.505.556,20	5.543.974.171,70
Piutang Lain-Lain	VI 14.1.1.10	17.865.678.319,76	0,00
Penyisihan Piutang	VI 14.1.1.11	6.346.571.764,00	4.935.921.260,00
Persediaan	VI 14.1.1.12	513.671.875,00	255.328.750,00
Sisa Dibayar Denda	VI 14.1.1.13	161.954.994.190,00	167.138.900.975,63
Jumlah Aset Lancar	VI 14.1		
INVESTASI JANGKA PANJANG	VI 14.2		
Investasi Non Permanen	VI 14.2.1	0,00	0,00
Pembiayaan Jangka Panjang	VI 14.2.2	0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	VI 14.2.3	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	VI 14.2.4	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	VI 14.2.5	4.541.856.250,00	3.821.738.800,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertegh	VI 14.2.6	(1.543.337.152,55)	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen		2.998.519.097,50	3.821.738.800,00
Investasi Permanen	VI 14.2.7	56.988.669.996,12	42.183.841.239,53
Penyisihan Modal Partisipasi Daerah	VI 14.2.8	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	VI 14.2.9	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		56.988.669.996,12	42.183.841.239,53
Jumlah Investasi Jk. Panjang		59.987.188.093,62	45.985.578.839,53
ASET TETAP	VI 14.3		
Tanah	VI 14.3.1	191.718.433.415,00	188.140.304.515,00
Peralatan dan Meubel	VI 14.3.2	206.258.094.806,00	180.805.173.012,00
Gedung dan Bangunan	VI 14.3.3	332.445.794.210,00	314.507.035.562,00
Jalan, Trotoar dan Jembatan	VI 14.3.4	309.945.847.348,00	279.939.126.933,00
Aset Tetap Lainnya	VI 14.3.5	11.700.001.129,00	5.380.838.619,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	VI 14.3.6	16.771.369.686,00	2.635.888.519,00
Akumulasi Penyusutan	VI 14.3.7	(397.488.078.229,54)	(301.104.817.544,57)
Jumlah Aset Tetap		671.349.482.362,46	655.307.321.515,43
DANA CADANGAN			
ASET LAINNYA	VI 14.4		
Teguhan Piutang Pengisian Anggaran	VI 14.4.1	0,00	0,00
Teguhan Tuntutan Ganti Rugi	VI 14.4.2	0,00	0,00
Kembalian dengan Pihak Ketiga	VI 14.4.3	24.430.557.000,00	24.430.557.000,00
Aset Tak Berwujud	VI 14.4.4	303.181.200,00	0,00
Aset Lain-Lain	VI 14.4.5	14.193.330.587,00	21.199.528.346,00
Aset Hibah Tidak Bersyarat	VI 14.4.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	VI 14.4.7	(8.226.360.115,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		36.799.716.672,00	45.630.085.346,00
TOTAL ASET		923.542.358.282,68	914.962.887.676,58




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KEWAJIBAN	VI.15		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Pembiangan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	148.880,00
Utang Jangka Pendek (PPH dan PPN)		50.289.374,00	0,00
Utang Beban		5.695.226.799,00	5.098.064.399,87
Pendapatan diterima dimuka		3.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.739.516.177,00	5.098.212.999,87
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		6.739.516.177,00	5.098.212.999,87
EKUITAS	VI.16		
Ekuitas		917.802.840.116,68	908.964.874.716,92
Ekuitas Dana Lancar		0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)		0,00	150.065.829.432,97
Selain SLPA		0,00	818.627.673,00
Cadangan Piutang		0,00	11.492.617.938,70
Cadangan Persediaan		0,00	4.936.021.265,00
Dana Yang Harus Dedeakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		0,00	(5.098.064.399,87)
Pendapatan Yang Ditangguhkan		0,00	27.756.203,96
Jumlah Ekuitas Dana Lancar			162.041.664.915,96
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		0,00	45.985.579.839,53
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		0,00	655.307.321.513,43
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		0,00	45.830.085.346,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		0,00	746.922.986.700,96
Ekuitas Dana Donasi			
Perolehan dan Hibah		0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Donasi		0,00	0,00
Jumlah Ekuitas		917.802.840.116,68	908.964.874.716,92
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas		923.942.306.293,68	914.062.887.876,59

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG


HENDRI ARNIS

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Dengan 31 Desember 2013 dan 2014
Metode Lenganj

(dalam Rupiah)

Uraian	Kode	2013	2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	VI.17.1		
Arus Masuk Kas	VI.17.1		
Penerimaan Pajak Daerah	VI.17.1	8.688.828.411,00	8.388.088.175,00
Penerimaan Hasil/Budi Daya	VI.17.1	4.458.801.379,82	4.402.121.827,34
Penerimaan Hasil Pengalihan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.17.1	5.780.126.840,00	4.453.828.648,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	VI.17.1	14.171.894.443,14	11.143.182.728,82
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.17.1	8.197.915.300,00	11.000.273.733,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.17.1	1.848.918.708,00	2.114.887.880,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.17.1	343.028.704.000,00	341.742.183.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.17.1	27.138.018.000,00	23.879.790.000,00
Penerimaan Dana Penyetaraan	VI.17.1	37.881.328.000,00	30.188.588.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	VI.17.1	16.888.001.070,00	1.158.288.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lain-lain	VI.17.1	2.802.508.000,00	13.288.851.073,00
Penerimaan Hibah	VI.17.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	VI.17.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	VI.17.1	0,00	0,00
Penerimaan dan Pendapatan Luar Biasa	VI.17.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	VI.17.1	402.112.942.862,82	448.288.870.439,23
Arus Keluar Kas	VI.17.1		
Pembayaran Pegawai	VI.17.1	243.628.334.327,00	201.281.108.527,00
Pembayaran Berang	VI.17.1	102.686.073.800,00	83.577.801.482,00
Pembayaran Bunga	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	VI.17.1	4.348.200.886,00	4.083.163.128,00
Pembayaran Bantuan Sosial	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	VI.17.1	982.316.256,00	482.723.712,00
Pembayaran Tak Terduga	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Hasil/Budi Daya	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	VI.17.1	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	VI.17.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	VI.17.1	351.828.648.289,00	300.882.704.847,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	VI.17.1	118.276.302.404,82	148.862.813.584,23
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	VI.17.2		
Arus Masuk Kas	VI.17.2		
Pencarian Dana Cadangan	VI.17.2	0,00	0,00
Perjualan aset Tanah	VI.17.2	0,00	0,00
Perjualan aset Persewaan dan Sewa	VI.17.2	14.100.000,00	216.527.980,00
Perjualan aset Gedung dan Bangunan	VI.17.2	0,00	8.488.300,00
Perjualan aset Jalan, Jembatan dan Jaringan	VI.17.2	0,00	0,00
Perjualan Aset Tetap	VI.17.2	0,00	0,00
Perjualan Aset Lainnya	VI.17.2	0,00	0,00
Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.17.2	0,00	0,00
Penerimaan Perjualan Investasi Non Permanen	VI.17.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	VI.17.2	14.100.000,00	223.023.880,00
Arus Keluar Kas	VI.17.2		
Pembentukan Dana Cadangan	VI.17.2	0,00	0,00
Pembelian Tanah	VI.17.2	23.838.212.850,00	8.493.400.000,00
Pembelian Persewaan dan Sewa	VI.17.2	20.285.238.033,00	14.268.213.838,00
Pembelian Gedung dan Bangunan	VI.17.2	25.783.746.438,00	15.176.304.800,00
Pembelian Jalan, Jembatan dan Jaringan	VI.17.2	34.755.940.483,00	24.702.862.878,00
Pembelian Aset Tetap Lainnya	VI.17.2	828.486.800,00	1.080.070.080,00
Pembelian Aset Lainnya	VI.17.2	0,00	0,00
Pembelian Modal Persewaan Daerah	VI.17.2	15.800.000.000,00	0,00
Pengalihan Pembayaran Investasi Non Permanen	VI.17.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	VI.17.2	121.178.834.814,00	61.718.631.856,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	VI.17.2	(121.161.534.814,00)	(61.487.808.796,00)



FEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas	VI.17.3		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	VI.17.3		0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	VI.17.3	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	VI.17.3	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	VI.17.3	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Objektif	VI.17.3	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	VI.17.3	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	VI.17.3	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	VI.17.3	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perusahaan Daerah Lainnya	VI.17.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lain	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Buk	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Objektif	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	VI.17.3	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	VI.17.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Masuk Kas	VI.17.4		
Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga (PFK)	VI.17.4	15.282.014.375,00	31.606.340.796,00
Penerimaan Sektoral UYHD dari Bendahara Pengeluaran	VI.17.4	7.544.470,00	10.215.411,00
Pendapatan BLUD	VI.17.4	0,00	25.789.195.263,11
Jumlah Arus Masuk Kas		15.289.558.845,00	57.405.201.569,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Partisipasi Pihak Ketiga (PFK)		15.282.014.375,00	31.606.340.796,00
Selanjutnya BLUD		0,00	18.314.340.287,00
Selanjutnya Barang dan Jasa BLUD		0,00	22.987.281.110,00
Selanjutnya Modal Perseoran dan Mesin BLUD		0,00	3.002.033.790,00
Pengeluaran UP Tahun 2014 Masih Berada Di Bend. Pengeluaran		107.604.750,00	0,00
Jumlah		15.389.619.125,00	75.908.996.283,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(100.060.280,00)	(18.503.794.714,00)
Rangkaiannya/Perubahan Bersih Kas Selama Periode		(4.985.201.495,18)	(68.674.262.196,33)
Saldo Awal Kas di BLUD dan Kas Daerah		141.909.877.830,93	81.391.567.334,64
Saldo Akhir Kas di BLUD dan Kas Daerah		136.924.676.335,75	150.265.829.432,97
Saldo Akhir Kasda		66.574.676.335,71	92.559.877.830,93
Saldo Akhir Kas Dalam Bentuk Deposito		70.350.000.000,00	49.350.000.000,00
Saldo Akhir Kas BLUD		0,00	8.148.407.132,04
Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran		0,00	7.544.470,00
Kas Di Bendahara BLUD		10.943.789.417,04	0,00
Saldo Akhir Di Bendahara Pengeluaran		104.604.750,00	0,00
Saldo Akhir Di Bendahara Penerimaan		905.947.652,84	27.756.203,96
Saldo Akhir (Kas Lainnya)		857.825.966,00	0,00
Saldo Akhir Kas		149.736.844.127,59	150.092.585.534,93

Catatan: nilai Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG

[Handwritten Signature]
HENRI ARNIS




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

URAIAN	Ref	TAHUN 2015	TAHUN 2014
BALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	VI.6.1	150.065.829.432,97	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	VI.6.2	(150.065.829.432,97)	
SubTotal (1 + 2)	VI.6.3	0,00	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		147.976.070.508,78	
SubTotal (3 + 4)		147.976.070.508,78	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			
Lain Lain			
BALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	VI.6.4	147.976.070.508,78	150.065.829.432,87

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG


HENDRI ARNIS

Pemerintah Kota Padang Panjang
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

URAIAN	Ref	TAHUN 2013	TAHUN 2014
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	VI.7.1.1	5.846.438.300,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	VI.7.1.2	4.861.636.884,00	0,00
Pendapatan Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.7.1.3	5.750.134.840,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	VI.7.1.4	44.761.546.465,83	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		81.648.759.491,19	0,00
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAH			
Dana Bagi Hasil Pajak	VI.7.2.1.1	8.197.916.300,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.7.2.1.2	1.849.916.709,00	0,00
Dana Alokasi Umum	VI.7.2.1.3	343.058.754.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	VI.7.2.1.4	27.138.015.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		381.194.551.899,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Penyesuaian	VI.7.2.2.1	37.681.329.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	VI.7.2.2.3	37.681.329.000,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.7.2.3.1	16.933.793.268,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		16.933.793.268,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	VI.7.2.4.1	2.602.500.000,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan		2.602.500.000,00	0,00
Total Pendapatan Transfer		438.412.173.277,00	0,00
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	VI.7.3.1	3.890.382.764,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	VI.7.3.2	2.156.211.132,88	0,00
Jumlah Lain Lain Pendapatan yang sah		6.046.593.896,88	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		505.508.526.665,07	0,00
VI.8			
SEBAN			
SEBAN OPERASI			
Beban Pegawai	VI.8.1	240.164.306.557,00	0,00
Beban Perediaan	VI.8.2	30.287.002.037,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	VI.8.3	101.444.746.645,00	0,00
Beban Hibah	VI.8.4	4.948.930.895,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	VI.8.5	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap	VI.8.6	37.782.883.473,08	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	VI.8.7	206.540.020,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	VI.8.8	275.405.831,40	0,00
Beban Lain Lain	VI.8.9	3.834.701.248,91	0,00
Jumlah Beban Operasi		418.944.516.805,39	0,00

Prom Dahm Lahir Julabary




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BEBAN TRANSFER			
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	VI.8.10	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		0,00	0,00
Bantuan Keuangan Lainnya		962.310.256,00	0,00
Jumlah Beban Transfer		962.310.256,00	0,00
JUMLAH BEBAN		419.506.827,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	VI.9	86.901.899,60	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
VI.10			
SURPLUS NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	VI.10.1.1	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	
Jumlah Surplus Non Operasional			
DEFISIT NON OPERASIONAL			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.10.2.1	939.405.428,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		939.405.428,00	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(939.405.428,00)	
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		85.062.294.175,60	0,00
POS LUAR BIASA			
VI.11			
PENDAPATAN LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	VI.12	85.062.294.175,60	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG


HENDRI ARNIS




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

URAIAN	Ruf	TAHUN 2015	TAHUN 2014
EKUITAS AWAL		906.964.674.716,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		85.062.294.175,88	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		(76.224.128.775,92)	0,00
A. DAMPAK KEBIJAKAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		(58.900.377.211,80)	0,00
B. DAMPAK KEBIJAKAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA		(8.019.820.085,00)	0,00
C. DAMPAK KEBIJAKAN KAPITALISIR		(1.725.377.028,00)	0,00
D. KOREKSI ASET TETAP		(1.075.258.079,00)	0,00
E. KOREKSI ASET LAINNYA		(5.210.239.824,00)	0,00
F. KOREKSI SETARA KAS		(148.560,00)	0,00
G. KOREKSI PIUTANG		67.142.096,30	0,00
H. KOREKSI HUTANG		(751.437.677,33)	0,00
I. KOREKSI PERSEDIAAN		187.132.906,00	0,00
J. KORESI ASET EKSTRAKOMPATABEL		(1.086.745.103,00)	0,00
EKUITAS AKHIR		917.802.840.116,88	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG


HENDRI ARNIS